



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *4089* /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2023/2024 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM,
KECAMATAN SUNGAI PINANG, KOTA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 14014/UN17.9/HK.04.02/2023, tanggal 4 Desember 2023 untuk menerbitkan Keputusan tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KECAMATAN SUNGAI PINANG, KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2023, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2023



br.
Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4089 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 13 DESEMBER 2023
TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PROGRAM STUDI S1
TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM,
KECAMATAN SUNGAI PINANG, KOTA SAMARINDA

**PEMANFAATAN MINYAK JELANTAH DALAM PEMBUATAN LILIN
AROMATERAPI UNTUK MENINGKATKAN KEPEDULIAN TERHADAP
LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT**

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Pembina	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Ketua Pelaksana	: Ahmad Moh Nur., S.T., M.T.	PNS
Wakil Ketua	: Dr. Hairul Huda, S.T., M.T.	PNS
Anggota	: Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T. Dr. Ir. Abdul Kahar, S.T., M.Si. Indah Prihartiningtyas DS, S.T., M.T., Ph.D. Dr. Eko Heryadi, S.Hut., M.P. Dr. Retno Wulandari, S.Hut., M.P. Tantra Diwa Larasati, S.T., M.T. Rifan Fathoni, S.T., M.T. Izul Kifli Dey, S.H.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Non PNS
Mahasiswa	: Alfani Maulidah Rahmah Afifah Vania Faradillah Nurhaliza Tri Agustin	Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP.198703081992031001